### BAB III

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum oleh POLRI terhadap pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah diuraikan dalam bab-bab di depan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

 Upaya atau langkah-langkah yang ditempuh oleh POLRI dalam menanggulangi kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu menempuh beberapa langkah yang bersifat preventif dan bersifat reprensif.

# a. Langkah Preventif

Upaya POLRI dalam menanggulangi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti bekerja sama dengan LSM Rifka Annisa, LBH APIK, untuk menerima laporan dan pengaduan mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga yang kurang manusiawi.

# b. Langkah Represif

 Dalam hal ini langkah yang dilakukan POLRI dimulai dengan adanya laporan dari korban atau orang lain atau terjadinya tindak kekerasan sampai pada tingkat pemeriksaan serta bukti-bukti yang ada dan dengan didukung visum dari rumah sakit.

- 2) POLRI melakukan tindakan secara hukum kepada pelaku tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu menangkap dan memproses melalui jalur hukum dengan harapan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan secara pidana khususnya kekerasan yang mengarah pada tindak pidana.
- 2. Kendala yang dihadapi POLRI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah sebagi berikut :
  - a. Korban tidak pernah melapor kekerasan yang dialaminya pada orang lain ataupun pada polisi sebagai aparat pelindung warganya.
  - b. Perlindungan POLRI kepada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga belum optimal karena polisi hanya menunggu laporan atau aduan dari korban.
  - c. Tidak adanya Juklak mengenai Undang-Undang yang memberi perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga.
  - d. Undang-Undang belum dapat diterapkan semaksimal mungkin.
  - e. Kurangnya pengetahuan POLRI dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, menurut penulis bahwa Undang-Undang yang menangani masalah perempuan khususnya korban dari tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga masih belum disosialisasikan secara optimal, oleh karena itu penulis menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

- 1. Peran POLRI bersama instansi terkait, dalam menagani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga hendaknya dilakukan sungguhsungguh dan cepat, serta berkesinambungan agar perbuataan pelaku dari tindak kekerasan tersebut tidak terulangi kembali.
- Agar kasus seperti tindak kekerasan dapat ditangani dengan cepat, hendaknya korban dari kekerasan yang bersangkutan segera melaporkan tentang kejadian yang telah menimpanya.
- Adanya perhatian masyarakat agar lebih peka dalam melihat kasuskasus yang dapat merugikan korban dari kekerasan tersebut.
- 4. kekerasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik untuk lebih tegas dalam penerapan peraturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, khususnya masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5. Untuk sarana dan prasarana penunjang, harus adanya fasilitas yang memadai untuk ruang pelayanan khusus sehingga diharapkan ruang

tersebut dapat memberikan suatu kenyamanan dan ketenangan bagi korban.

- 6. Dalam melakukan upaya penyelesaian pihak Kepolisian harus benarbenar tegas dengan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Agar tidak ada lagi pengulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan para pelaku menjadi tahu atau paham mengenai apa hukumnya apabila hal itu dia lakukan lagi sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan.
- 7. Tindakan tegas dari aparat penegak hukum sangat diperlukan mengingat sikap mental masyarakat kita, diman tingkat kepatuhan pada hukum masih rendah, karena semakin lemah tindakan dari aparat penegak hukum, maka semakin lemah pula tindakan kepatuhan hukum masyarakat. Dengan kata lain bahwa diperlukan adanya perombakan budaya hukum yang selama ini tercipta di Indonesia.
- 8. Diadakannya perlindungan hukum bagi korban dan saksi dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi, sehingga dengan adanya undang-undang tersebut maka korban ataupun saksi merasa mendapat perlindungan hukum apabial mereka akan melaporkan kejadian tersebut khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Archie Sudiarti Luhulima, 2004, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempaun dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni Bandung, Yayasan Obor Indonesia hlm 107 Ibid hlm 108.

Aroma Elmina Martha, 2003, *perempuan*, *kekerasan dan hukum*, UII Press, Yogyakarta hlm 34-35.

Endang Sumiarni, 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Justitia Et Pax Volume 25 Nomor 1 Juni, hlm 2

Kamus Bahasa Indonesia 2005, Tim Prima Pena, Gitamedia Press April hlm 685.

Kamala Chandra Kirana, 2004, Ketua Komnas Perempuan, RUU KDRT *Mensyaratkan Terobosan Hukum Baru*, Koran Tempo 4 Oktober, hlm 6.

LBH APIK dan Advokasi Korban Kekerasan, Lembar Info Seri 45 Tahun 2005, hlm 2.

Leden Marpaung, SH, 1991, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Bandung, Penerbit Eresco, hlm 7.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Yogyakarta Brata Bhakti dan PT Gramedia Indonesia, Jakarta. Hlm 61.

Muryanti, 2005, *Jurnal Perempuan Pembantu Rumah Tangga*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Edisi 39, hlm 11-12.

Nurul Ilmi Idrus,2000, Marital Rape, *Kekerasan seksual dalam Perkawinan*, Pradya Pramita Jakarta. Hlm 3

Rifka Anissa 1995, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Rifka Anissa Women Center's

-----, 1995, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, hlm 3.

W. JS. Poerwardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 549

# Website

www.Kompas.com 2006

www.google.com, Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri, Kategori Individual Pudji Susilowati. S.Psi. Jakarta 2 Februari 2008

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 73 Tahun 1958

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981